

**LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH
DI HADAPAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA**



TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

AHMAD PUJIWINARNO

02022682327025

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH
DI HADAPAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA

Oleh:

Nama: Ahmad Pujiwinarno

NIM: 02022682327025

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 01 Juli 2025

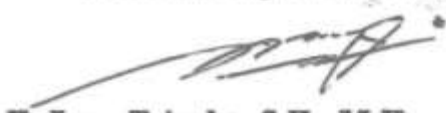
Palembang, 2025

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH
DI HADAPAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Diajukan Oleh:

Nama: Ahmad Pujiwinarno

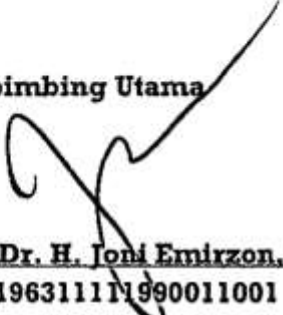
NIM: 02022682327025

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

**Palembang, 2025
Menyetujui**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk
Memenuhi Jenjang Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH
DI HADAPAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Disusun Oleh:

Nama: Ahmad Pujiwinarno

NIM: 02022682327025

**Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan dinyatakan telah Lulus pada tanggal 01 Juli 2025
serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan
dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (.....)

Sekretaris: H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. (.....)

Anggota 1 : Dr.Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota 2 : Dr.H.KN.Sofyan Hasan,S.H.,M.H. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Pujiwinarno

NIM : 02022682327025

Asal Instansi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

2025

Yang membuat pernyataan



Ahmad Pujiwinarno
NIM: 02022682327008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini, diantaranya:

1. Maha besar Allah SWT dengan segala Rahmat, berkah dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga membuat tiap langkah dan proses penelitian lancar;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum , selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat. S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua Dosen Pembimbing Tesis saya, bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, yang berperan penting dan berjasa dalam penelitian tesis ini. Saya ucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan, ilmu dan waktu yang telah dikeluarkan dalam proses penyusunan tesis ini;
10. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Penguji penulis. Terimakasih atas saran dan arahannya serta bantuan dari bapak untuk penulis;
11. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H selaku Penguji penulis. Terimakasih atas saran dan masukannya untuk penulis;
12. Segenap jajaran Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan wawasan dan pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga saat ini, semoga ilmu yang diberikan ini menjadi amal jariyah;
13. Orang tua saya tercinta, Mujiono dan Sulasih dengan kasih sayang yang tidak terhingga dan doa yang tidak pernah putus senantiasa menjadi tauladan dan motivasi utama dalam setiap perjalanan hidup saya yang sangat berperan penting disetiap proses yang dilalui penulis dalam penelitian ini;

14. Istri saya tercinta Siska Lestari serta kedua malaikat kecilku Shareen Khashia Madika dan Lunara Zafina Madika yang telah membantu dan memberikan semangat dan doa terbaiknya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini;
15. Adinda Febria Ningsih yang telah memberikan semangat untuk penulis selama menyelesaikan perkuliahan ini;
16. Teman kerja dan atasan pada satuan kerja Warehouse dan Land Acquisition di PTBA yang telah memberikan semangat dan membantu penulis menyelesaikan perkuliahan ini;
17. Teman seperjuangan kuliah angkatan 2023, tim Pejuang Mkn, Hendra, Surya, Wira, Krisna dan Hafiz yang selalu memberikan semangat dan membantu menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini;
18. Seluruh jajaran staf dan pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Kak Yuda dan Mba Metha selaku staf akademik, serta sahabat terbaik Bowo Wicaksono atas bantuan dan pelayanannya selama ini;

Palembang,
Penulis

2025

Ahmad Pujiwinarno

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada Kemudahan”

(Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Kesuksesan bukan milik orang yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

(Prof. Dr.-Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie)

“Tidak akan pernah ada kata siap. Beranilah untuk memulai karena kesempatan hidup hanya sekali, dengan itu hidup dan cinta yang baik menjadi tahu”

(Idgitaf)

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- ❖ Ayah, Ibu dan Saudariku tercinta
- ❖ Istriku tersayang
- ❖ Kedua malaikat kecilku
- ❖ Diri saya sendiri
- ❖ Sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis tujukan pada Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW atas keberkahan nikmat kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul "LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK PENGUASAAN TANAH DI HADAPAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA" guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Lancarnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan orang tua dan istri tercinta, dosen pembimbing serta sahabat terkasih. Penulis dengan penuh kesadaran mengakui bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis dengan terbuka dan rendah hati menerima setiap saran dan masukan yang membangun dari para pembaca.

Palembang, Juli 2025

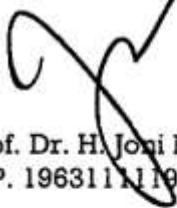
Ahmad Pujiwinarno

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara oleh BUMN tidak dapat dikategorikan kepentingan umum sehingga pelaksanaannya bersifat *business to business* berdasarkan hukum perdata berupa jual beli. Pada praktiknya dilakukan melalui pelepasan hak berupa SPPHT dibuat di hadapan Camat menimbulkan ketidakpastian hukum karena surat tersebut bukan merupakan akta otentik, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legalitas dokumen tersebut. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara oleh BUMN dengan pertimbangan hukum keterlibatan Camat dalam membuat SPPHT serta bagaimana kedudukan dan akibat hukumnya SPPHT yang dibuat di hadapan Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Jenis metode penelitian Normatif dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh prosedur pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara oleh BUMN dengan keterlibatan Camat adalah mengacu pada kebijakan internal perusahaan sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan kedudukan hukum SPPHT dibuat di hadapan Camat merupakan dokumen yang sah karena Camat diberikan kewenangan yang merupakan atribusi dari peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya bahwa SPPHT tersebut merupakan akta dibawah tangan karena tidak memenuhi unsur Pasal 1868 KUHPdata tentang akta otentik. Saran dari peneliti atas penelitian ini diharapkan perusahaan dalam membuat kebijakan internal sebaiknya tetap berkoordinasi dengan PEMDA, Kementerian ATR/BPN dan BPKP. SPPHT yang dibuat di hadapan Camat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bukan akta otentik, agar kepastian hukum lebih kuat, pelepasan hak seharusnya dibuat di hadapan Notaris.

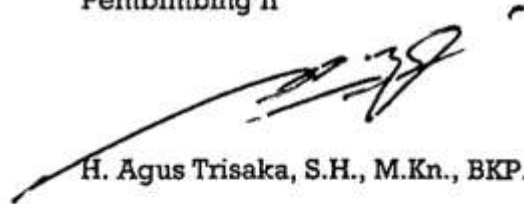
Kata Kunci: pengadaan tanah, surat pernyataan pelepasan hak, pertambangan batubara

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

Land acquisition for coal mining activities by state-owned enterprises (BUMN) cannot be categorized as public interest, so its implementation is business to business based on civil law in the form of purchase agreements. In practice, it is carried out through a statement of release of rights (*Surat Pernyataan Pelepasan Hak/ SPPHT*) made before a district head. However, it creates legal uncertainty because the statement is not an authentic deed, leading to doubts about the legality of the document. Based on this issue, the formulation of the problem in this study is: 1) What is the procedure for land acquisition for coal mining activities by BUMN considering the legal role of a district head in drafting the SPPHT?; and 2) What is the legal standing and consequence of an SPPHT made before the district head, as analyzed from existing laws and regulations? This belongs to normative research using deductive reasoning approach. The results of the research show that the land acquisition procedure for coal mining activities by a state-owned enterprise (BUMN) with the involvement of a district head refers to the company's internal policies as an implementation of the principles of Good Corporate Governance. The legal status of the SPPHT, made before the district head, is a valid document because the district head is given authority which is an attribution of statutory regulations. The legal consequence is that the SPPHT is a private deed because it does not fulfill the elements of Article 1868 of the Civil Code concerning authentic deeds. This study recommends that companies should continue to coordinate with the regional government, the Ministry of ATR/BPN, and the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) in creating internal policies. The SPPHT made before district head does not have perfect evidentiary power because it is not an authentic deed. For stronger legal certainty, the statement of release of rights should be made before a notary.

Keywords: *land acquisition, statement of release of rights, coal mining*

Advisor I

Advisor II

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001

H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Coordinator of the Master of Notarial Law Study Program

Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sebelas Jember

Dr. Drs. Djumaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TESIS	i
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
2. <i>Middle Theory</i>	17
3. <i>Applied Theory</i>	20
E. Kerangka Konseptual	22
1. Pengadaan Tanah	22
2. Pengertian Legalitas	23

3.	Pengertian Camat	24
4.	Hak Penguasaan Tanah	24
5.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak	25
6.	Badan Usaha Milik Negara	25
F.	Metode Penelitian	26
1.	Jenis Penelitian	26
2.	Pendekatan Penelitian	27
a.	Pendekatan Undang-Undang	27
b.	Pendekatan Konseptual	27
c.	Pendekatan Studi Kasus	28
3.	Sumber Bahan Hukum	28
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
5.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	32
6.	Teknik Analisis Bahan Hukum	32
7.	Teknik Penarikan Kesimpulan	33
BAB II TINJAUAN UMUM.....		34
A.	Tinjauan Umum Tentang Camat	34
1.	Kewenangan Camat	34
2.	Peran Camat Menurut Undang-Undang	38
B.	Pengadaan Tanah	41
1.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	41
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara	49
C.	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah	54
1.	Konsep Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah	54
2.	Dasar Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah	57
D.	Badan Usaha Milik Negara	62
1.	Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara	62

2. Dasar Hukum Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha Milik Negara Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh Badan Usaha Milik Negara dengan keterlibatan Camat dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah	75
1. Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik Negara	75
2. Pertimbangan hukum perusahaan melibatkan Camat dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh Badan Usaha Milik Negara	80
B. Kedudukan dan Akibat Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Dibuat di Hadapan Camat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh Badan Usaha Milik Negara	82
1. Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Dibuat di Hadapan Camat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah	82
2. Akibat Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Dibuat di Hadapan Camat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah	91
BAB IV PENUTUP	99
A. KESIMPULAN	99
B. REKOMENDASI	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam hal kemandiriannya menyusun ketentuan perundang-undangan, khususnya di bidang agraria. Dengan dibentuknya UUPA telah menghapuskan dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia dan didasarkan pada hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.¹

Dengan pengakuan dalam UUPA maka hak-hak adat atas tanah disejajarkan kekuatan mengikatnya dengan hak menurut hukum perdata dan hukum lainnya.²

Adapun tujuan UUPA tersebut adalah: a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur; b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan; dan c) Meletakkan dasar-

¹ Arba, M.. *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm 63.

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik dan Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern*, Gramedia, Jakarta. 2001. Hlm. 53.

dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Tujuan tersebut merupakan implementasi dalam mewujudkan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang secara tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi penguasaan negara diletakkan sebagai dasar pencapaian tujuan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem hukum pertanahan nasional yang mampu mengakomodasi dan merefleksikan asas-asas spiritual kenegaraan serta cita-cita fundamental bangsa Indonesia, yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip-prinsip kemanusiaan, semangat nasionalisme, asas kerakyatan dan keadilan sosial.³

Penguasaan negara atas sumber daya alam yang menjadi dasar kewenangan negara untuk menentukan peruntukannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang mengatur atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

³ Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 5

yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.⁴

Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Hak Menguasai Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk⁵ :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

Apabila dicermati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa negara berperan sebagai penguasa atas seluruh kekayaan alam baik diatas permukaan bumi maupun di dalam bumi (termasuk tanah) di wilayah Negara Republik Indonesia. Hak menguasai dari Negara merupakan salah satu bentuk penguasaan atas tanah yang bersumber pada konstitusi.⁶

⁴ Haris Retno Susmiyati, *Hukum Sumber Daya Alam: Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. N.p., Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020, hlm 8

⁵ *Ibid*

⁶ Sari, Indah. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9.1, 2020, hlm. 24.

Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam Pasal 6 UUPA dimuat suatu pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional.⁷

Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak untuk Membuka Hutan, dan Hak untuk Memungut Hasil Hutan, merupakan bentuk-bentuk hak yang diakui dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Setiap hak yang dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, harus dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya oleh negara. Jaminan tersebut diwujudkan melalui pemberian sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti yuridis yang otentik, guna memberikan kepastian hukum terhadap status, subjek, objek, dan luas bidang tanah yang dimiliki.⁸

Masalah pertanahan sangatlah rawan dalam penanganannya, hal ini dikarenakan di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila ditinjau dari kebutuhan pemerintah terhadap tanah

⁷ *Ibid*, hlm. 25

⁸ Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 24.

untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa Tanah Negara yang dimiliki pemerintah sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan cara membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mengelola kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia dalam cabang produksi, maka pemegang kuasanya dilimpahkan Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁹ Adapun bentuk pengusahaan dengan berlandaskan asas pengusahaan negara tersebut, yang dapat termanifestasi ke dalam 3 cara berikut:¹⁰ a. penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara; b. penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh swasta; atau c. penguasaan oleh negara dan pengusahaan oleh perusahaan negara. PT. Bukit Asam Tbk (selanjutnya disebut PTBA) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini bergerak pada industri pertambangan batubara di Sumatera Selatan.

Industri pertambangan batubara merupakan industri yang “lapar” lahan/tanah karena untuk mengeruk batubara diperlukan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-VI/2008, hlm.16

¹⁰ Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 410.

ketersediaan areal yang sangat luas,¹¹ untuk itu perlu dilakukan pengadaan tanah secara bertahap dan terencana sesuai kebutuhan demi keberlangsungan bisnis perusahaan.

Pengadaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada BAB XVIII Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan. Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi” dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sehubungan hal diatas artinya PTBA yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak serta merta bisa langsung melakukan penambangan batubara, namun terlebih dahulu wajib menyelesaikan hak atas tanah yang dikelola atau dimiliki oleh pemegang hak.

BUMN berstatus hukum PT(Pesero)Tbk adalah badan hukum swasta/perdata/privat yang pada dasarnya melaksanakan bisnisnya

¹¹ Haris Retno Susmiyati, *Op.cit.* hlm. 3

berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata, yang didirikan berdasarkan pemisahan kekayaan negara dipisahkan sebagai modal, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat¹².

Pengadaan tanah dipakai bukan hanya untuk kepentingan umum tetapi dipakai oleh siapapun yang memerlukan atas tanah, salah satunya adalah pengadaan tanah yang dilakukan PTBA untuk kepentingan negara termasuk kegiatan usaha pertambangan dikenal dengan perolehan tanah. Sebagai badan hukum, maka perolehan tanah oleh PTBA berdasarkan asas kebebasan berkontrak adalah perbuatan *business to business*. Pada posisi demikian, bentuk dan ganti rugi berdasarkan UU No.2/2012 tidaklah tepat untuk diterapkan. Berdasarkan UU No.2/2012 pengadaan tanah ditujukan bagi pembangunan bagi kepentingan umum menuntut pengorbanan dari pemilik tanah dan pemerintah, sedangkan upaya memperoleh tanah yang dilakukan oleh PTBA adalah transaksi *business to business*, yang didasari oleh motif memperoleh keuntungan pada para pihak, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam UUPH dan Penjelasannya.¹³

Untuk diketahui bahwa pada umumnya lokasi penambangan batubara jauh dari pemukiman penduduk sehingga mayoritas tanah-

¹² Muntaqo, Firman. "Perolehan Tanah BUMN Berbadan Hukum PT (Pesero) Tbk." *Simbur Cahaya* 29.1 (2022): 97-116.

¹³ *Ibid*, hlm 109

tanah tersebut belum memiliki sertipikat hak atas tanah. Perolehan tanah yang pernah dilakukan oleh PTBA sekitar tahun 1980-an dimana pelepasan hak melalui Camat karena dilatarbelakangi oleh keterbatasan Notaris di wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Muara Enim dan juga peran Camat sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah Sementara (PPATS) serta dianggap sebagai bentuk sinergi antara perusahaan dengan unsur Pemerintah Daerah ditingkat kecamatan yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat seperti Camat, Komandan Rayon Militer dan Kepala Kepolisian Sektor.

Permasalahan timbul adalah hal ini seperti telah menjadi suatu kebiasaan bahwa peralihan hak dalam proses pengadaan tanah yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah selalu melalui Camat dimana saat ini sudah cukup banyak Notaris yang berada di wilayah Kabupaten Lahat dan Muara Enim.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan Camat tersebut bertindak sebagai kepala wilayah, dimana Camat sebagai kepala wilayah dijelaskan dalam bagian I Umum tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu *“Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan)”*. Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota dengan wilayah tertentu. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota yang menerima pelimpahan wewenang tugas

dan kewenangan dari Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi negara. Camat dalam kedudukannya merupakan pemerintah kecamatan merangkap sebagai administrator kecamatan¹⁴.

Dengan berlandaskan bukti peralihan hak berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah dalam pelaksanaan pengadaan tanah di PTBA yang dibuat di hadapan Camat bukan merupakan akta otentik maka membuat subyek hukum tersebut tidak memiliki keperdataan maupun hak penguasaan atas tanah. Dengan demikian, kepemilikan hukum antara subyek hukum terhadap tanah yang dimaksud juga tidak berlandaskan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas surat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai pengadaan tanah yang dilakukan oleh PTBA di dalam Izin Usaha Pertambangan atas tanah-tanah yang belum memiliki Hak Atas Tanah dengan judul **“Legalitas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah Di Hadapan Camat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Batubara Oleh Badan Usaha Milik Negara”**.

¹⁴ Siregar, Muhammad Y. "Kewenangan Camat dalam Membuat Surat Ganti Rugi Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 65-87, hlm. 82.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah utamanya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik Negara dan apa pertimbangan hukum perusahaan melibatkan Camat dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah?
2. Bagaimana kedudukan dan akibat hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah yang dibuat di hadapan Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara ditinjau dari Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1.1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik Negara dan mengetahui pertimbangan hukum perusahaan melibatkan Camat dalam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah; dan
- 1.2. Untuk mengetahui kedudukan dan akibat hukum surat pernyataan pelepasan hak yang dibuat di hadapan Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pertambangan

batubara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dengan adanya pembahasan mengenai kedudukan hukum surat pernyataan pelepasan hak penguasaan tanah dalam pengadaan tanah untuk pertambangan batubara oleh Badan Usaha Milik Negara dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan di bidang hukum pertanahan pada khususnya dan Perguruan Tinggi dalam Program Kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan metodologis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki objek atau permasalahan sejenis;
- b. Hasil penelitian ini juga memiliki nilai aplikatif yang dapat dimanfaatkan oleh Camat dan pihak-pihak terkait lainnya sebagai dasar pertimbangan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangannya secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dan

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Kepastian Hukum

Menurut pandangan Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma, yakni sekumpulan ketentuan yang mengandung dimensi imperatif atau *das Sollen* (apa yang seharusnya). Norma dimaksud merupakan hasil konstruksi rasional manusia yang bersifat *deliberatif*, yang mengarahkan tindakan melalui aturan-aturan yang mengikat. Dalam konteks ini, Undang-Undang berfungsi sebagai acuan normatif yang bersifat umum, yang memberikan pedoman perilaku bagi individu dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

¹⁵ Sirait, Eben. *Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-*

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).¹⁶

Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto¹⁷ yaitu bahwa:

1. kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2020. Hlm.27

¹⁶ Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.hlm.14

¹⁷ Jan Michiel Otto (Penerjemah: Tristam Moeliono), *Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden (Kepastian Hukum Di Negara Berkembang)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003). hlm. 174.

3. mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan

¹⁸ Sirait, Eben.*loc.cit.*

hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.¹⁹

Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut²⁰:

1. sistem hukum yang dibuat terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
2. peraturan yang ditetapkan tersebut diumumkan kepada publik;
3. peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. peraturan tersebut dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. peraturan satu dengan yang lain tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 160

²⁰ Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New York: Yale University Press, 1971).

6. suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh sering diubah-ubah; dan
8. peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari delapan asas hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum positif mensyaratkan adanya kepastian antara norma yang ditetapkan dan pelaksanaannya. Hukum baru dapat efektif apabila bertransformasi ke dalam perilaku nyata, tindakan konkret, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi operasionalisasi norma tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Yance Arizona, konsep kepastian hukum sepatutnya dipahami sebagai isu yang bersifat normatif, sehingga pendekatannya harus melalui analisis terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku, bukan melalui perspektif sosiologis yang berfokus pada dinamika sosial di masyarakat. Secara normatif, kepastian hukum tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan secara tegas, jelas dan logis sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Jelas, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²¹

Berdasarkan uraian mengenai konsep kepastian hukum, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencerminkan adanya kejelasan norma, tidak menimbulkan multitafsir, bebas dari pertentangan antar ketentuan, serta memungkinkan implementasi secara efektif. Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan terbuka agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesesuaian dan harmonisasi antar peraturan menjadi syarat penting untuk menghindari keraguan dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara, serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

2. Middle Theory

Perlindungan Hukum

²¹ Danu Pranaya, FX Getar. *Kewenangan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta*. Tesis. Universitas Brawijaya Semarang, 2018, hlm. 23.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²².

Adapun pendapat ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal 53.

terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²³.

- b. Menurut Satjito Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut²⁴.
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁵.
- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²⁶.

Sehubungan dengan permasalahan, maka teori ini digunakan untuk menganalisis substansi dari aturan hukum

²³ *Ibid*, hlm 55.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit*

²⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

²⁶ Muchsin, M. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret (2003). Hlm. 14.

yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan kepada para pihak (khususnya pembeli) atas dokumen berupa surat pelepasan hak penguasaan tanah yang dibuat dihadapan Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

3. Applied Theory

Pengadaan Tanah

Istilah pengadaan tanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 mengenal istilah Pembebasan Tanah, yaitu melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya diberikan ganti rugi yang layak. Istilah Pembebasan Tanah ini oleh Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menggantikan PMDN Nomor 15 Tahun 1973 menjadi Pengadaan Tanah.²⁷

Selanjutnya istilah pengadaan tanah ini digunakan lagi dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang diubah lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

²⁷ Arba, H. M. *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.hlm14.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Istilah pengadaan tanah ini dipakai pula didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.²⁸

Pengertian Pengadaan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 angka 2 adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Selanjutnya pengertian pengadaan tanah menurut para ahli hukum sebagai berikut:

Menurut Boedi Harsono, pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukan.²⁹

²⁸ *Ibid.* hal.14

²⁹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta. Djambatan, 2009

Menurut Sarjita, bahwa pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.³⁰

Menurut Maria SW. Soemardjono, mengatakan Pengadaan Tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Diluar itu pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau dengan cara lain yang disepakati.³¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pengadaan Tanah

Pada Pasal 1 angka 2 UU No. 2/2012 disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 2/2012, yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Dasar pemberian ganti kerugian adalah hasil kesepakatan dalam musyawarah yang menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti

³⁰ Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta.2005.hlm.43.

³¹ Maria SW. Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*, Jakarta, Kompas, 2001, hlm. 74.

kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 2/2012. Pasal 2 UU No. 2/2012 ini menetapkan salah satu asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah asas kesepakatan, yang dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

2. Pengertian Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Legalitas adalah keadaan legal atau keabsahan menurut hukum. Menurut Philip Seznick, legalitas merupakan sinonim dari *rule of law*, yaitu pembatasan dari kekuasaan resmi oleh prinsip-prinsip rasional dari ketertiban sipil (*civil order*). Apabila hal demikian ada, maka tidak ada sesuatu kekuasaan yang kebal terhadap kritik dan pembatasan kewenangan.³²

3. Pengertian Camat

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah

³² Marpaung, L. (1991). Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik). Indonesia: Sinar Grafika. Hal 6.

kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

4. Hak Penguasaan Tanah

Ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan yang berada dibawah air termasuk tanah didasar laut dan yang akan dipermasalahkan adalah tanah dalam pengertian hak penguasaan atas tanah. Penguasaan artinya mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. "Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis "(Urip Santoso, hukum Agraria kajian komprehensif, 2013, hal 75).

Hubungan penguasaan bisa terjadi hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah tanpa dilindungi oleh sesuatu hak seperti yang diatur dalam pasal 16 UUPA. Hubungan penguasaan yang tidak dilandasi dengan suatu hak bisa hanya berupa hubungan fisik saja.³³

5. Surat Pernyataan Pelepasan Hak

³³ Subagijo, Tondo. "Penguasaan, Pemilikan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, vol. 3, no. 4, 29 Oct. 1998, hal.9-10, doi:10.30742/perspektif.v3i4.235

Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Menurut Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bahwa Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang berhak kepada negara. Pelaksanaan pelepasan hak dilakukan melalui pembuatan akta pelepasan hak, baik dalam bentuk surat pernyataan di hadapan notaris atau pejabat pertanahan, maupun dalam bentuk akta autentik. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 617 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas benda tidak bergerak wajib dilakukan dalam bentuk akta autentik, atau berisiko batal demi hukum.

6. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yaitu salah satu badan usaha yang dapat berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh negara. BUMN adalah “badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Payung hukum dari keberadaan BUMN ini yaitu diatur dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN”.³⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang terdapat literatur buku-buku maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah³⁵.

Dari rumusan masalah dan penelitian, jenis penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif dengan tipe penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan tentang pengertian-pengertian serta asas-asas yang terkandung dalam aturan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-

³⁴ Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1003–1018. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadji. 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.7

bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum³⁶.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti³⁷.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

³⁶ Soerjono Soekanto. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.hlm.9

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus diterapkan sebagai metode untuk mengkaji, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan hukum secara komprehensif, terperinci, dan sistematis, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan dinamika peristiwa hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulisan ini studi kasus yang digunakan adalah Surat Pelepasan Hak Penguasaan Tanah yang dibuat di hadapan Camat dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan pertambangan batubara di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

3) Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian³⁸. Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.90.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
14. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
16. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang disajikan untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait bahan hukum primer³⁹. Bahan hukum sekunder pada penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

³⁹ Zainudin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47

1. Buku-buku ataupun teks tertulis yang menjelaskan dan menggambarkan berbagai permasalahan hukum, yang juga termasuk didalamnya tesis dan disertasi;
2. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ilmu hukum ataupun isu-isu hukum;
3. Kamus-kamus hukum.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan penjelasan, arahan, atau informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai artikel ilmiah maupun sumber berita yang memiliki relevansi dengan topik permasalahan yang dibahas dalam tesis sebagai bagian dari bahan hukum tersier.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta media cetak yang membahas topik mengenai pelepasan hak atas tanah, sehingga seluruh bahan bacaan yang digunakan

memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian ini, sedangkan dalam penelitian lapangan, penulis akan melakukan kegiatan langsung di perusahaan BUMN pertambangan batubara.

5) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Setelah bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, tahap pengolahan dilakukan dengan mengklasifikasikan data berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan terarah.

6) Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, mengolah dan menganalisis data-data yang didapat adalah analisis kualitatif. Dimana analisis ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.⁴⁰

7) Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni suatu pendekatan yang

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009). hlm. 145.

dimulai dari premis atau prinsip yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan diturunkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan konteks permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press.

Arba, H. M. Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Arba, M.. Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, 2015.

Arie S. Hutagalung, Kamus Istilah Hukum Pertanahan, Jakarta: Lintas Cetak.2007.

Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Jakarta: Margaretha Pustaka,2011.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta. Djambatan, 2009.

Franz Magnis Suseno, Etika Politik dan Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern, Gramedia, Jakarta. 2001.

Gunawan Nachrawi, BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis. Bandung: CV Cendekia Press. 2021.

Gusti Ngurah Suwetha et al., Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Camat di Era Otonomi Daerah, Mataram: Pustaka Bangsa, 2020.

Haris Retno Susmiyati, Hukum Sumber Daya Alam: Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan. N.p., Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020.

- J. Satrio, Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang, dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking), Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jan Michiel Otto (Penerjemah: Tristam Moeliono), Rechtszekerheid in Ontwikkelingslanden (Kepastian Hukum Di Negara Berkembang), (Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003). hlm. 174.
- Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Maria SW. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi, Jakarta: Kompas, 2001.
- Marpaung, L., Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik). Indonesia: Sinar Grafika.1991.
- P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sarjita, Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta.2003.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadji. 1995. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Soerjono Soekanto. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.1984.
- Suhariningsih, Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.

Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, Yogyakarta: Tharamedia, 2015.

Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal:

Ade Millatus Sa'adiyyah, 2023. Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik, Vol. 6, No. 1: 102-118.

Agung Wara Laksana dan Bambang Supriyono, 2015. Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 4, no. 3, hlm. 508.

Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 410.

Asri Putri, T., & Herning Sitabuana, T. (2022). PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN). SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1003–1018. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.118>

Christianto Wibisono, 1996. "Anatomi BUMN di Indonesia: Sejarah, Masalah dan Prospek," Kelola, Vol. VII, No. 13, hlm. 3.

- Dwi Heny Ratnawati, Anita Dyah Asmaranti, dan Djauhari Djauhari. 2018. "Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan Dan Perubahan Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Telah Berakhir di Kabupaten Brebes". Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1: 247-260
- Eny Susilowati, 2020. "Pelepasan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Palangka Raya." Jurnal Sociopolitico Vol. 2, No. 2: 111-125.
- Firman Muntaqo, Bagoes Mahendra Jaya, dan Machdum Satria, "Perolehan Tanah BUMN Berbadan Hukum PT(Pesero)Tbk", Simbur Cahaya 29, no. 1 (2022): 97.
- Gunawan Nachrawi, 2021. BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat: Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis. Bandung: CV Cendekia Press. hlm. 75.
- Hayatul Ismi, "Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, Februari-Juli 2014, hlm. 250.
- Hayatul Ismi, 2014. "Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara," Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2, hlm. 242-244
- Irfan Iryadi, 2020, "Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara", Jurnal Negara Hukum, Vol. 11, No. 1, hlm. 1-19
- Istijab, 2023. "Tinjauan Hukum Pengadaan Lahan untuk Industri Pertambangan Mineral," Yuriyaya: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5, No. 2: 77-103.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepido* 1.1 (2019): 13-22.hlm.14

Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New York: Yale University Press, 1971).

Muchsin, M. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret (2003). Hlm. 14.

Pranaya, FX Getar Danu and Dr. Sihabudin ,, S.H.,M.H and Dr. Budi Santoso,, S.H.,L.LM (2018), *Kewenangan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta*. thesis, Universitas Brawijaya, Hlm. 4

Putri, S. S. K. (2022). *Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah*. *Notary Journal*, 2(2), 111-128. Hal.113-114

Rani Lestari, Isis Ikhwansyah, dan Pupung Faisal. 2018. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 1, No. 2: 236-249.

Ryan Anggria Pratama, 2018. "Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat Pasca Lahirnya PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan", *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, hlm. 54.

- Sari, Indah. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." Jurnal Mitra Manajemen 9.1, 2020, hlm. 24.
- Satriawan, I. (2021). Legalitas Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi yang Dibuat oleh Camat sebagai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Journal Law of Deli Sumatera, 1(1).Hal.48
- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 3.
- Sirait, Eben. Kepastian Hukum Terkait Mekanisme Eksekusi Sita Jaminan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ppu-Xvii/2019 Tertanggal 25 November 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Diss. Universitas Komputer Indonesia, 2020. Hlm.27
- Siregar, Muhammad Y. "Kewenangan Camat dalam Membuat Surat Ganti Rugi Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan." Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 65-87, hlm. 82.
- Subagijo, Tondo. "Penguasaan, Pemilikan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, vol. 3, no. 4, 29 Oct. 1998, hal.9-10, doi:10.30742/perspektif.v3i4.235
- Suciati, S., & Amapoli, E. (2023). Mengenal Kantor Jasa Penilai Publik: Indonesia. Jurnal Pijar, 1(2), 179-190.hal.183
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 160

Swastika, R. (2024). Tinjauan Hukum Dualisme Pengaturan Pelepasan hak Atas Tanah oleh Notaris dan Camat (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).Hal.88.

Swastika, R. (2024). Tinjauan Hukum Dualisme Pengaturan Pelepasan hak Atas Tanah oleh Notaris dan Camat (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). Hal. 90-91

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-VI/2008
(https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan
[n](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan))

Media Online:

Mangesti Waluyo Sedjati, Analisis UU BUMN 2025: Implikasi, Tantangan, dan Peluang
<https://konstruksimedia.com/analisis-uu-bumn-2025-implikasi-tantangan-dan-peluang/#:~:text=Pembentukan%20BPI%20Danantara%20menandai%20langkah,dan%20Khazanah%20Nasional%20di%20Malaysia>, diakses 9 April 2025

Redaksi Merdeka, “UU BUMN 2025: Mungkinkah BUMN Kebal Hukum?”,
<https://planet.merdeka.com/hot-news/uu-bumn-2025-mungkinkah-bumn-kebal-hukum-ini-penjelasan-nya-197704-mvk.html?page=4>, diakses 9 April 2025

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Pertanahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata